

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
BILYET GIRO MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**Septa Syaidinansyah Pratama
502015355**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO
MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016
TENTANG BILYET GIRO**



Nama : Septa Syaidinansyah Pratama
Nim : 502015355
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Helwan Kasra SH., M,Hum

Palembang,

2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH, MH

2.Mona Wulandari, SH, MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septa Syaidinansyah Pratama

Tempat ,Tanggal Lahir : Palembang, 19 September 1997

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum

NIM : 502015355

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO
MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016
TENTANG BILYET GIRO**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan mi tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



Septa Syaidinansyah Pratama

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO

OLEH

Septa Syaidinansyah Pratama

Bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dan nasabah suatu Bank kepada Bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada Bank yang sama atau Bank yang lain. Perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro menurut peraturan bank Indonesia diatur dalam Pasal 1, 2, 3, 4 peraturan bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang bilyet giro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yuridis penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan buku lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penggunaan bilyet giro kini diatur dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 dan Surat Edaran (SE) Nomor 18/31/2016. Aturan tersebut menggantikan SE Direksi Nomor 28 Tahun 1995. Untuk melipatgandakan keamanan, BI juga menerbitkan PBI Nomor 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro.

Kata kunci : bilyet giro, penelitian, bank.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta, serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., M.H., selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak Helwan Kasra SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahandaku Suandi dan Ibunda Rusiah terima kasih sudah menjadi prioritas utama dan motivasi untukku.
9. Serta saudaraku Widiya Dwi Yulianti dan telah membantu dalam penulisan ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Marsaktian Putra, Radit, dan anak-anak BEM FH yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Masayu Mazna yang hobby marah-marah terima kasih sudah memberikan semangat yang sangat luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi mi dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis,



Septa Syaidinansyah Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbankan	10
B. Pengertian Surat-surat Berharga.....	13
C. Pengertian Nasabah	17
D. Bilyet Giro	29

BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro	43
B. Pemegang Bilyet Giro Harus Dilindungi	51
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang serba praktis untuk memudahkan dalam setiap transaksi, masyarakat tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Terkait dengan surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (selanjutnya disebut KUHD) dalam buku ke I Bab VII Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 mengenai surat berharga mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1936 setelah Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan, KUHD ini tetap berlaku demikian pula mengenai surat cek akhirnya mulai berlaku bagi golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan dagang sebagai alat pembayaran tunai bagi pihak yang mempunyai rekening giro surat cek maupun surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, nasabah yang mempunyai rekening giro setiap saat diperlukan dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan surat cek baik untuk seluruhnya maupun sebagian demi sebagian.

Dalam lalu lintas pembayaran itu lebih banyak yang bersifat kartal dan pada yang bersifat giral. Adapun yang bersifat giral artinya tidak tunai/kontan, dalam hal ini berupa wesel, cek, giro dan lain-lainnya. Peranan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran yang bersifat giral adalah sangat efisien sebagai suatu sarana untuk menunjang lancarnya pembayaran dalam perekonomian.

Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.¹

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah sura perintah pemindah bukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro di sini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang perbankan).

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet giro menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindah tangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindah tangankan dari tangan ke tangan maupun endosemen.

Bilyet giro yang sudah dirasa aman sudah tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi masih bisa

¹ Muhammad Abdul Kadir, 2003, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Bandung, hlm. 224

dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan bilyet giro kosong. Penerbit di sini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995). Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan di sini ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh pemegang dan merugikan pemegang bilyet giro.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Untuk mengatasi hal ini maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan surat edaran Bank Indonesia No.4/670/UPBB/Pbb Tahun 1972 tentang bilyet giro.

Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Bilyet giro tidak lain dari surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau pada bank lainnya.²

Dalam pemakaian surat berharga di kalangan para pedagang atau pengusaha lebih menyukai pembayaran melalui surat berharga yang dapat diuangkan. Artinya, walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga

² *Ibid*, hlm. 224

dengan uang tunai sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat diatasi. Surat berharga yang dimaksud itu ialah bilyet giro. Dalam lalu lintas pembayaran penggunaan bilyet giro ini sama dengan surat berharga yang lain yaitu surat wesel dan surat cek. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam dunia usaha masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi penggunaan bilyet giro ini pembayaran sering terjadi dengan bilyet giro kosong.

Fakta yang terjadi pada 2009, mengutip data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia penarikan cek dan bilyet giro kosong pada bulan Februari 2009 mencapai 37432 transaksi. Adapun nilai transaksi Rp 998,74 miliar nominal transaksi giro kosong mencapai Rp 684,22 miliar dengan volume transaksi mencapai 28.758 kali.³ Dari fakta yang terjadi bagi pemegang bilyet giro tidak dapat mendapatkan pemindahan dana dan diperlukan perlindungan hukum kepada pemegang bilyet giro kosong.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro”.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

³ Kompas.com Zulhamzah, wah, Bilyet Giro dan Cek Kosong meningkat, <http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2009/03/19/11224715/Wah.bilyetgiro.dan.cek.kosong>. Diakses 12 November 2018 Pukul 22:12

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016?
2. Mengapa Pemegang Bilyet Giro harus dilindungi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada masalah perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk memahami mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 dan memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan bilyet giro.
2. Untuk melakukan analisis mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Bilyet Giro.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵
3. Perbankan adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.⁶
4. Bilyet Giro adalah tidak lain dan pada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada Bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yuridis penelitian

⁴ Setiono, 2004, *Rule of Lawx* (Supermasi Hukum). Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, Maret, hlm. 3

⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2013. *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 295

⁶ Santoso Sambiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung, hlm. 1

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, hlm. 189

yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya.

Adapun data sekunder yang akan dijelaskan sebagai penelitian yaitu dalam bentuk:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk pasal atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Indeks dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi kepustakaan, (*library research*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen dokumen yang terkait penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan data sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dan sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan

- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Pengertian Perbankan
- B. Pengertian Surat-Surat Berharga
- C. Pengertian Nasabah
- D. Pengertian Bilyet Giro

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro?
- B. Mengapa Pemegang Bilyet Giro Harus Dilindungi?

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan penelitian yang meliputi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Akhmad Ikhsan, 1987, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada.
- Human Hadi Kusuma, 1994, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Ikatan Bankir Indonesia (TEI). 2013. *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iting Partadiredja, 1978, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta, Erlangga.
- Muhammad Abdul Kadir, 2003, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998)*, Bandung, Buku ke-1, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rony Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso Sambiring, 2012, *Hukum Perbankan*. Bandung.
- , 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju.
- Setiono, 2004, *Rule of Lawx (Supremasi Hukum)*, Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Maret.
- Soetanto Hadi Noto, 2008, *Bank Strategi on Fanding and Liability Management*, Jakarta, Gramedia.
- Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Universitas Indonesia.
- Zulkarnain Sitompul, 2006, *Hukum Perbankan*, Bandung, Book Terrace & Library.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009

C. Internet

Kompas.com Zulhamzah,wah, Bilyet Giro dan Cek Kosong Meningkat, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/03/19/11224715/Wah.bilyet_giro.dan.cek.kosong. Diakses 12 November 2018 Pukul 22:12 WIB.